



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak

Andi Ardiansyah DM^{1,2}, Andi Risma

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andiardiansyahdm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa.) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sama dengan penerapan sanksi pidana untuk orang dewasa karena menerapkan pidana penjara selama 8 bulan penjara. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan akan tetapi hakim kurang memperhatikan asas legalitas dimana undang-undang tersebut berlaku setelah perbuatan pidana terjadi. Dengan pertimbangan penerapan undang-undang tersebut akan lebih adil baik bagi pelaku maupun korban yang masih berstatus anak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Persetubuhan; Anak

ABSTRACT

The research objective was to analyze the application of criminal sanctions against sexual intercourse by children. and the judge's consideration in imposing criminal sanctions on copulation committed by children. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show that.) The application of criminal sanctions against criminal acts of sexual intercourse committed by children is the same as the application of criminal sanctions for adults because of imprisonment for 8 months in prison. Legal consideration by the judge that the defendant has been proven to have intercourse, but the judge does not pay attention to the legality principle where the law applies after the criminal act has occurred. With the consideration that the application of this law will be fairer for both the perpetrator and the victim who is still a child.

Keywords: Criminal sanctions; Intercourse; Child

PENDAHULUAN

Anak sebagai aset negara merupakan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Anak merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara (Haling, *et.al*, 2018).

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda (Siregar, 2015).

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*) (Mayasari, 2018).

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Pengadilan anak dibentuk karena dilatarbelakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak (Prasetyo, 2020).

Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa (Roza & Arliman, 2018). Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal disahkannya. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum (Dwitamara, 2013).

Undang-Undang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum

maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Supriyanto, 2016).

Pada saat ini kejahatan terhadap anak sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan maraknya kejahatan terhadap anak salah satunya yaitu tindak pidana mengenai persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa (Harefa, 2019). Persetubuhan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Persetubuhan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa (Silitonga & Zul, 2014).

Persetubuhan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Wahyuningsih, 2016).

Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya persetubuhan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi. Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan persetubuhan ini.

Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pelaku dengan orang yang disetubuhi.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental (Tursilarini, 2020). Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep dengan Nomor Putusan 03/Pid.Sus/2014/PN.Pangkajene. Dimana seorang anak membujuk anak melakukan persetubuhan dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Dimana terdakwa mengenal saksi korban karena terdakwa mengambil nomor telepon dari teman saksi korban yang kemudian menjalani hubungan intensif selama 7 (tujuh) bulan dan akhirnya berpacaran. Selama berpacaran terdakwa mengajak saksi korban bertemu sebanyak 4 (Empat) kali. Selama berpacaran terdakwa melakukan beberapa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan maupun pembujukan kepada korban. Tidak hanya itu terdakwa juga membujuk korban untuk mengikuti terdakwa agar saksi korban dapat melakukan persetubuhan dengannya bahkan terdakwa berjanji untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Tipu muslihat yang dilakukannya membuat saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang berdampak ditemukannya robekan pada selaput darah berdasarkan dengan Laporan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Pangkep. Akibat perbuatan terdakwa maka terdakwa dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di kabupaten pangkajene. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum kabupaten pangkajene yakni Pengadilan Negeri Pangkajene, Dengan pertimbangan bahwa lokasi terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak serta lokasi diputusnya perkara hukum tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan No.03/Pid. Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene.

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur di dalam pasal 3 undang-undang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan dilembaga penempatan anak sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat LPAS maka penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) setempat. selain perbedaan status anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, terdapat juga pada jangka waktu

penahanan anak yang dimulai saat penyidikan sampai persidangan. Berikut adalah tabel jangka waktu penahanan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak (UUSPPA).

No	Instansi	Lama penahanan (Hari)	Perpanjangan penahanan (Hari)	Perpanjangan penahanan Hakim (Hari)	Perpanjangan penahanan KPN (Hari)	Ket.
1	Penyidik	7 (tujuh)	8 (delapan)	-	-	Psl 33
2	Penuntut Umum	5 (lima)	-	5 (lima)	-	Psl 34
3	Hakim	10 (sepuluh)	-	-	15 (lima belas)	Psl 35

Penahanan terhadap anak dilakukan dengan lama penahanan dan perpanjangan penahanan yang telah ditentukan dan apabila waktu penahanan telah berakhir diatas telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. selain itu dalam melakukan penahanan maka pejabat yang melakukan penahanan tersebut wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut harus dilakukan sebab jika tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan maka penahanan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dinyatakan batal demi hukum. Namun tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi jika pejabat tersebut tidak melaksanakan aturan tentang penahanan sehingga banyak anak yang ditahan secara berlebihan atau melewati batas waktu.

Penahanan anak yang memang diperlukan dalam upaya anak dapat diberikan batas-batas yang harus dipatuhi sehingga menjadi bentuk efek jera sehingga anak tidak melakukan lagi tindak pidana yang berakibat anak tersebut berkonflik dengan hukum. Dalam masalah *delinquency* anak, teori-teori kriminologi yang bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat (faktor etiologi) secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana kepribadian seseorang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku *deliquent*. Hal ini berkaitan dengan teori-teori motivasi pertanyaan tentang pengalaman-pengalaman apakah pada seseorang akan menimbulkan kepribadian yang lebih cenderung pada tingkah laku *deliquent*. Hal ini berkaitan dengan teori-teori perkembangan kepribadian. Teori-teori dengan pendekatan psikologis ini banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi kasus.

Pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan. Bilamana kita bandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lain, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku *deliquent* dalam sistem-sistem sosial tersebut. Teori dengan pendekatan sosiologis ini banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi *delinquency* anak sebagai gejala sosial. Dalam pemikiran ini tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang dari kebudayaan-kebudayaan dengan bentuk-bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, konvensi perlindungan anak menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh

negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Perampasan kemerdekaan, penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir. Secara lengkap dinyatakan bahwa setiap negara harus mengakui hak setiap anak yang melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia, untuk tujuan tersebut seorang anak dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum, dan secepatnya yang secara langsung segera diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, serta untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.

Seorang anak harus diperiksa oleh pihak yang berwenang dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak juga mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak. Jika dianggap telah melanggar hukum, setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan secara tegas usia minimum yang dikategorikan anak. Batas usia minimum tersebut terdiri atas batas usia untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia pertanggungjawaban pidana untuk dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka hanya anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin yang dapat diajukan ke sidang anak. Sementara itu, anak yang belum mencapai umur 12 tahun hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sesuai dengan isi pasal.

Batas umur pertanggungjawaban pidana bagi anak tersebut, secara rinci sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara tegas menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dijatuhi sanksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman sanksi pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka hanya dikenakan sanksi pidana paling lama sepuluh tahun. Namun, terhadap anak yang berumur di bawah 12 tahun melakukan tindakan pidana diancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Terhadap anak tersebut hanya dikenakan sanksi tindakan yang berupa diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Jika tindak pidana yang dilakukannya itu tidak diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhi salah satu tindakan yang berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan.

Walaupun undang-undang pengadilan anak menetapkan batas umur 12 tahun yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi anak antara umur delapan hingga dua belas tahun dapat pula diajukan/ diproses ke persidangan, meskipun sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pemberian tindakan. Adanya ketentuan seperti itu secara normatif menjadikan seorang anak yang telah mencapai umur dua belas tahun memiliki tanggungjawab pidana, sedangkan yang masih dibawah dua belas tahun

tidak memiliki tanggungjawab pidana kecuali ia melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain.

Walaupun secara normatif terhadap anak yang belum mencapai umur dua belas tahun hanya dikenakan tindakan, tetapi upaya yang betul-betul dapat mendukung memberikan pendidikan yang baik bagi anak masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan para petugas dalam menangani anak bermasalah dengan hukum berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan masyarakat. karena kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang ditangani petugas, semakin meningkat pula jumlah anak bermasalah, baik sebagai pelaku pemula maupun mereka yang melakukan pengulangan sebagai akibat dari kegagalan pada saat kontak awal.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kasus No.03/Pid. Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebelum masuk kedalam fase penuntutan dan pengadilan, instansi pertama yang diperhadapkan dengannya adalah instansi kepolisian, dimana dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik merupakan kontak awal dengan seorang anak yang berhadapan dengan hukum. hal tersebut telah diatur didalam undang-undang nomor 8 tahun 1961 tentang hukum acara pidana yaitu tugas dan wewenang kepolisian negara republik indonesia dalam proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ([Chandra, Baharuddin & Djanggih, 2020](#)).

Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pihak kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi pertimbangan yang sangat penting dari lembaga kepolisian ketika melaksanakan kewajibannya dilapangan. Dengan dalil apapun lembaga kepolisian tidak boleh mengabaikan perlindungan hak asasi manusia setiap orang termasuk bagi setiap orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana ([Djanggih, 2018](#)).

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidikan untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu bernar-benar terjadi. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP "penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa, yang membedakan hanyalah lamanya penahanan serta cara penanganannya.

Dalam perkara pidana khusus anak di pengadilan negeri pangkajene yaitu putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pangkajene tentang perkara anak yang berkonflik

dengan hukum yang bernama Awaluddin Alias Wawan yang berumur 16 tahun telah melakukan persetubuhan dengan sorang anak bernama Nurintan Binti Nurdin yang dimana dalam tersebut baik pelaku maupun korban sama-sama masih berstatus anak.

Mengacu pada Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pihak penyidik melakukan penahanan dengan hanya melihat ketentuan penahanan yang terdapat dalam KUHAP dengan melakukan penahanan kepada tersangka Awaluddin Alias Wawan selama 19 (sembilan belas) hari yang kemudian diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 hari sedangkan aturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa masa penahanan anak dalam rangka penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan perpanjangan penahanan oleh jaksa penuntut umum selama 8 (delapan) hari. Yang kemudian dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) bahwa jika waktu tersebut telah berakhir maka wajib dikeluarkan demi hukum. hal ini haruslah menjadi perhatian khusus oleh penyidik kepolisian dan penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap anak dengan memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku maupun secara moral. Dengan melakukan penahanan terhadap anak masih menggunakan undang-undang umum yaitu KUHAP sedangkan aturan tentang anak di atur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal ini telah menyalahi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale* yang menjelaskan bahwa aturan yang lebih khusus mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Berbeda halnya dengan aturan yang lebih khusus tidak mengatur secara tegas tentang suatu hal maka secara otomatis aturan yang dijadikan acuan adalah aturan yang umum.

Analisis penerapan sanksi pidana perkara anak No.03/Pid. Sus- Anak/2014/PN. Pangkajene.

Deskripsi Kasus.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap perkara Nomor Registrasi :PDM-35/Pangkep/EUH.2/08/2014 :

Kasus ini berawal ketika Awaluddin (terdakwa) meminta nomor telpon Nur Intan (saksi korban) dari seorang teman terdakwa yang juga teman dari saksi korban yang bernama Lukman, setelah awaluddin berkenalan lewat telpon, awaluddin sering menelpon nurintan. Setelah 7 (tujuh) bulan berkenalan dan menelpon nurintan hubungan merekaupun semakin dekat dan akhirnya resmi pacaran. Setelah jadian awaluddin mengajak saksi korban ketemuan di bambu runcing dan pertemuan tersebut sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. Selanjutnya pada waktu sekitar bulan juli 2014 terdakwa menelpon lagi dan mengajak saksi korban ke Barru karena menurut terdakwa "terdakwa mau dinikahkan dengan perempuan lain", sehingga saksi korban mau menuruti permintaan dari terdakwa. Setelah sampai di Barru terdakwa dan saksi korban bermalam selama 2 (dua) malam di Barru, hari pertama saksi korban dan terdakwa bermalam dirumah tente terdakwa, akan tetapi saksi korban tidur sekamar dengan tante terdakwa. Hari kedua terdakwa mengajak saksi korban untuk bermalam dirumahnya dan tidur bersama dengan tujuan untuk mewujudkan keinginannya melakukan hubungan badan. Sekitar pukul 18.00 wita

terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami isteri dengan janji “bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban” dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka celana saksi korban, terdakwa mencium, memeluk, dan meremas payudara dan memegang kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban juga terangsang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya sehingga saksi korban dan terdakwa merasakan enak lalu air mani terdakwa ditumpahkan diluar. setelah mereka melakukan hubungan badan, sehingga akhirnya saksi korban pun mengikuti permintaan dan keinginan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Keesokan harinya ibu saksi korban datang menjemput saksi korban dan saksi korban menceritakan kepada ibunya bahwa terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya ibu saksi korban berbicara dengan keluarga terdakwa namun tidak ada penyelesaian, ibu saksi korban meminta uang damai kepada keluarga terdakwa namun terdakwa hanya ingin memberikan uang damai sebanyak Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari urunan keluarga terdakwa, sehingga ibu saksi korban beserta keluarga saksi korban tidak mau menerimanya. Sehingga ibu saksi korban tidak mau lagi menikahkan anaknya dengan terdakwa karena silsilah keluarga terdakwa tidak jelas dan terdakwa adalah pembohong.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN als. WAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh seorang anak” , sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN als. WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK kabupaten pangkep, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru kombinasi warna kuning abu-abu serta pada bagian depan bertuliskan “BEBE”;
 - 1 (satu) lembar celana puntung / celana levis;
 - 1 (satu) buah kutipan akta kelahiran No. 212/CS/PJ/I/2007 an. NUR INTAN BINTI NURDIN yang dikeluarkan di pangkajene tanggal 27 januari 2007 45 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, ditentukan secara tegas batas usia minimum yang dikategorikan anak. Batas usia minimum tersebut teridir atas batas usia untuk anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia pertanggungjawaban pidana untuk dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Dalam Pasal 1, menjelaskan bahwa bagi setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka hanya anak yang sudah berusia 12 (duabelas) tahun dan belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum kawin yang dapat

diajukan ke sidang anak. Sementara itu, anak yang belum mencapai umur dua belas tahun hanya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sesuai dengan pasal satu.

Batas umur pertanggungjawaban pidana bagi anak tersebut, secara rinci sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dijatuhkan sanksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman sanksi pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka hanya dikenakan sanksi pidana paling lama sepuluh tahun.

Dalam kasus tersebut anak pelaku tindak pidana persetubuhan berusia 16 tahun dan belum menikah yang artinya bahwa pelaku masuk dalam kategori anak. Dengan mencermati isi pasal yang dikenakan jaksa penuntut umum kepada tersebut yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang No. mor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengingat meskipun terdakwa adalah seorang yang masih berstatus Anak namun tidak dapat dilakukan diversi. Upaya diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif atau harus terpenuhi dua-duanya karena ada kata “dan”, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat dilakukan. Bagi anak pelaku pencabulan yang melanggar Pasal 76 D atau E Undang-Undang No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama agar dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E UU No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya. Sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan diversi kepada pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.

Meskipun prinsip dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ialah menjauhkan anak dari penjara melalui surat dakwaan jaksa penuntut umum menuntut anak pelaku tindak pidana dengan ancaman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diganti dengan pelatihan kerja selama 3 bulan di BLK Kabupaten Pangkep. Dengan pertimbangan jaksa penuntut umum bahwa pemidanaan terhadap anak dilakukan dengan tujuan bahwa pemidanaan tersebut merupakan pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana persetubuhan anak, selain itu juga agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi tindak pidana persetubuhan anak di kemudian hari.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan No.03/Pid. Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene.

Dalam Hal Pemeriksaan Proses Persidangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan-jaminan khusus terhadap perlindungan anak yang disangka melakukan tindak pidana. jaminan tersebut adalah adanya ketentuan yang mensyaratkan agar dalam proses persidangan semua aparat yang terlibat tidak menggunakan pakaian dinas atau toga, dilaksanakannya sidang yang tertutup untuk umum, serta syarat menjadi hakim anak.

Adapun yang menyangkut bantuan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakannya sidang anak dengan melibatkan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum benar-benar dapat menjamin aspek psikologis, emosi serta keadilan bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Pangkajene majelis hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan surat dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan ini sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan surat dakwaan.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa awaluddin als. Wawan, pada hari jumat tanggal 25 juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya dikampung Tompo Lemo-Lemo Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP “pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia menemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, sehingga pengadilan negeri pangkejene berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *seorang anak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan sebagai berikut :*

Berawal pada hari kamis tanggal 24 juli 2014 nsekitar pukul 10.00 wita, terdakwa menelpon saksi nurintan binti nurdin dan mengajak saksi nurintan binti nurdin agar berangkat bersama dirinya ke Batangase Kabupaten Maros karena terdakwa ingin pergi dan mengajak saksi nur intan binti nurdin ke rumahnya di Kabupaten Barru dan saat itu terdakwa berkata “berangkat saja cepat ke Maros dan tidak usah beritahukan orang tuamu” sambil terdakwa juga menakut-nakuti saksi nur intan binti nurdin

dengan berkata *"kalau kamu tidak datang kesini, kita berdua akan mati"* sehingga membuat nurintan binti nurdin terdorong hatinya untuk mengikuti ajakan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tuanya. Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa mengajak saksi nurintan binti nurdin untuk melakukan hubungan badan dengannya yakni selayaknya hubungan suami istri namun saat itu saksi nurintan binti nurdin menolak ajakan terdakwa tersebut, namun terdakwa terus membujuk saksi nurintan binti nurdin dengan berjanji akan menikahi nurintan binti nurdin setelah mereka melakukan hubungan badan, sehingga akhirnya saksi nurintan binti nurdin pun terbujuk mengikuti keinginan dari terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

Bahwa pertama-tama Terdakwa memeluk badan Saksi Nurintan Binti Nurdin sambil mencium-cium bibir Saksi Nurintan Binti Nurdin kemudian Terdakwa mencium dan meremas buah dada Saksi Nurintan Binti Nurdin, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang sementara dipakai oleh Saksi Nurintan Binti Nurdin dan ditariknya hingga ke batas lutut, setelah itu Terdakwa kembali membuka celana dalam yang juga sementara digunakan oleh Saksi Nurintan Binti Nurdin dan kembali Terdakwa menariknya hingga ke batas lutut, kemudian Terdakwa mulai minidih tubuh Saksi Nurintan Binti Nurdin sambil memegang alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang (ereksi) dan dimasukkannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Nurintan Binti Nurdin dan setelah benar-benar terasa masuk, kemudian Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun sambil Terdakwa mencium bibir saksi Nurintan Binti Nurdin sehingga Saksi Nurintan Binti Nurdin merasakan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Nurintan Binti Nurdin dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan (klimaks) dan kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Nurintan Binti Nurdin dan Terdakwa mengeluarkan cairan air mani diluar lubang kemaluan (vagina) Saksi Nurintan Binti Nurdin, hal ini dilakukan karena Terdakwa merasa takut bila Saksi Nurintan Binti Nurdin hamil dari hasil hubungan tersebut ;

Bahwa dari kejadian tersebut dilakukanlah pemeriksaan/ visum terhadap Saksi Nurintan Binti Nurdin sehingga berdasarkan hasil visum tersebutlah dalam Laporan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pangkep Nomor : 028/RSU/VER/5.5/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Dorphiana Litaay, Sp.OG. dengan diagnosis kerja/kesimpulan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput dara pada posisi jam tiga, jam sembilan dan jam dua belas akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa AWALUDDIN Alias WAWAN, pada Hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah saksi Nurintan Binti Nurdin tepatnya di Kampung Paccelang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Pangkajene, seorang anak membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa menelphone saksi Nurintan Binti Nurdin dan mengajak Saksi Nurintan Binti Nurdin agar berangkat bersama dirinya ke Batangase, Kabupaten Maros karena Terdakwa ingin pergi dan mengajak saksi Nurintan Binti Nurdin ke rumahnya di Kabupaten Barru, dan saat itu terdakwa berkata “berangkat saja cepat ke Maros dan tidak usah memberitahukan orang tuamu” sambil Terdakwa menakut-nakuti Saksi Nurintan Binti Nurdin dengan berkata “kalau kamu tidak datang ke sini, kita berdua akan mati” sehingga membuat Saksi Nurintan Binti Nurdin terdorong hatinya untuk mengikuti ajakan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua dari Saksi Nurintan Binti Nurdin;

Bahwa Saksi Nurintan Binti Nurdin pergi naik bentor dari rumahnya ke Kota Pangkep untuk menunggu mobil angkot yang menuju ke Batangase Kabupaten Maros, dan saat Saksi Nurintan Binti Nurdin tiba di Batangase terlihat Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Nurintan Binti Nurdin naik mobil angkot menuju Daya Kota Makassar dimana rumah kos Terdakwa berada;

Bahwa setelah lama menunggu di rumah kos Terdakwa, sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa bersama saksi Nurintan Binti Nurdin dan Saksi Kemal beserta istrinya naik mobil bersama menuju Kabupaten Barru dan ketika telah sampai di Kabupaten Barru, Terdakwa bersama Saksi Nurintan Binti Nurdin bermalam 1 (satu) malam di rumah milik tante dari terdakwa, kemudian keesokan harinya yakni hari Jumat sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa bersama saksi Nurintan Binti Nurdin pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nurintan Binti Nurdin ke rumahnya di Kabupaten Barru hanyalah untuk mewujudkan keinginannya untuk melakukan hubungan badan yakni yang terjadi sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa mengajak saksi Nurintan Binti Nurdin untuk melakukan hubungan badan dengannya selayaknya hubungan suami istri dengan janji bahwa Terdakwa akan menikahi Nurintan Binti Nurdin setelah mereka melakukan hubungan badan, sehingga akhirnya Saksi Nurintan Binti Nurdin pun mengikuti permintaan dan keinginan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan hal tersebut dibuktikan dengan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Pangkep Nomor :028/RSU/VER/5.5/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Dorphiana Litaay, Sp.OG. dengan diagnosis kerja/kesimpulan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput dara pada posisi jam tiga, jam sembilan dan jam dua belas akibat persentuhan benda tumpul ;

Bahwa Saksi Nurintan Binti Nurdin adalah seorang anak dibawah umur yakni berusia 17 tahun 2 bulan yang masih berada dibawah perwalian orang tuanya, sebagaimana kelahiran Saksi Nurintan Binti Nurdin tercatat dalam Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep No. 212/CS/DS/PJ/I/2007 tertanggal

27 Januari 2007 yang menerangkan bahwa NUR INTAN NURDIN Lahir di Pangkajene pada tanggal 05 Mei 1997 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Hakim dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, untuk memutus perkara ini dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) yang dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang didakwakan kepadanya.

Hakim pengadilan negeri pangkajene yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pangkep selama 2 (dua) bulan terhadap pelaku, meskipun keputusan hakim ini lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, putusan tersebut merupakan putusan yang sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan meskipun ringannya pidana penjara.

Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene memiliki pertimbangan lain sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara lebih ringan dari dakwaan Jaksa penuntut umum, karena hakim berpendapat bahwa anak perkara anak dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan, dengan tetap memberikan kesempatan agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat sebagaimana mestinya. Selain itu hakim melihat dari persidangan bahwa penahanan anak dilakukan bukan untuk menghukum akan tetapi untuk melindungi anak tersebut, sebab tingkat pemahaman keadilan dimasyarakat tidak tergantung dari umur pelaku melainkan dari hukuman yang didapatkan oleh pelaku meskipun pelaku adalah seorang anak. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkajene melakukan penahanan untuk melindungi seorang anak dari tindakan anarkis keluarga korban yang bisa saja mengakibatkan kerugian kepada pelaku itu sendiri.

Disisi lain hakim dalam memberikan putusan menggunakan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membenarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, dimana aturan tersebut di sahkan pada tanggal 30 juli 2012 sesuai dengan Pasal 108 yang menjelaskan “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”, sehingga jika dilihat dari tanggal terjadinya tindak pidana yaitu pada tanggal 26 juli 2014 dan pemberlakuan undang-undang tersebut menurut Pasal 108 adalah pada tanggal 30 juli 2014 tepat 4 (empat) hari sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut.

Hal ini mengarah kepada asas legalitas yang berlaku dalam ranah hukum pidana, yang dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang jika diartikan akan menjadi, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan ada peraturan yang mendahuluinya. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB") yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi;

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Selain dua ketentuan tersebut, Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili. Namun meskipun begitu hakim tidak boleh mengabaikan tentang masa waktu pemberlakuan undang-undang atau aturan yang akan digunakan memutus suatu perkara

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sama dengan penerapan sanksi pidana untuk orang dewasa karena menerapkan pidana penjara selama 8 bulan penjara.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan akan tetapi hakim kurang memperhatikan asas legalitas dimana undang-undang tersebut berlaku setelah perbuatan pidana terjadi. Dengan pertimbangan penerapan undang-undang tersebut akan lebih adil baik bagi pelaku maupun korban yang masih berstatus anak.

SARAN

1. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur, pidana penjara haruslah menjadi hal terakhir yang dapat dilakukan. Sebab proses penyelesaian perkara anak harus lebih fokus kepada kesejahteraan dan kebaikan anak.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan kedepannya bisa lebih baik lagi menerapkan undang-undang yang berlaku untuk kebaikan anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Deepublish.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385-400.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 58-79.
- Siregar, N. S. S. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87-102.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Tursilarini, T. Y. (2020). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.